



PENETAPAN
Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Rita
NIK : 3173044702820006
Umur : 41 Tahun
Tempat / Tgl Lahir : Pemalang, 07 Februari 1983
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Alamat : RT 006 RW 002 Desa Kalirandu, Kecamatan
Petarukan, Kabupaten Pemalang

selanjutnya disebut sebagai Permohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar permohonan pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 4 Juni 2024, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Rita anak dari pasangan suami istri yang bernama Daryono dan Wasmi;
2. Bahwa Pemohon telah mendapatkan akta kelahiran dengan nomor: 1517/DISP/JB/2006 tertanggal 01 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat atas nama Daryuni;
3. Bahwa didalam dokumen-dokumen lain yang dimiliki Pemohon terdapat perbedaan nama dengan yang tercatat pada akta kelahiran Pemohon;
4. Bahwa dokumen lain tersebut diantaranya yaitu KTP, Kartu Keluarga, dan Surat Nikah tercatat atas nama Rita;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 94 /Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena nama Pemohon yang tertulis didalam KTP, Kartu Keluarga, Surat Nikah, dan Akta Kelahiran tidak sama sehingga Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus keperluan administrasi lainnya;
6. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat dalam KTP, Kartu Keluarga, dan Surat Nikah dengan nama Rita dan Akta Kelahiran Pemohon yang tercatat dengan nama Daryuni, maka Pemohon untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama Rita dan Daryuni adalah satu orang yang sama;
7. Bahwa dalam mengurus hal tersebut terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri;
8. Sebagai bahan pertimbangan Bapak Ketua/Hakim yang memeriksa Permohonan ini, turut saya lampirkan bukti – bukti permohonan sebagai berikut :
 - a) Foto copy KTP Pemohon NIK 3173044702820006 tertanggal 30 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
 - b) Foto copy KK Pemohon NIK 3327103004240001 tertanggal 30 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
 - c) Foto copy Surat Keterangan Lahir atas nama Pemohon tertanggal 20 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalirandu, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang;
 - d) Foto copy Akta Kelahiran Pemohon nomor : 1517/DISP/JB/2006 tertanggal 01 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat;
 - e) Foto copy Surat Nikah nomor: 876/72/II/2014 tertanggal 15 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 94 /Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) Foto copy Surat Keterangan Persamaan Nama Nomor : 045.2/455/V/2024 tertanggal 20 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalirandu, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas bersama ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Cq. Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa orang yang bernama Rita dan Daryuni adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan surat permohonan tersebut tidak ada perubahan dan sudah benar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rita; NIK 3173044702820006; Tempat lahir Pemalang; Tanggal lahir 7 Februari 1983; Jenis Kelamin Perempuan; Alamat Desa Kalirandu RT 006 RW 002 Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tanggal 30 April 2024, diberi tanda P.1;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 94 /Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga dengan Nomor 3327103004240001; Nama Kepala Keluarga Rita; Alamat Desa Kalirandu, RT 006 RW 002, Dusun Sidepok, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 52362 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tanggal 30 April 2024, diberi tanda P.2;

3. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/53/II/1982 atas nama Daryuni yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalirandu, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang tanggal 20 Mei 2024, diberi tanda P.3;

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1517/DISP/JP/2006 atas nama Daryuni lahir di Pemalang tanggal 7 Februari 1982 anak ke-tiga perempuan dari suami istri Daryono dan Wasmi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat tanggal 1 Februari 2006, diberi tanda P.4;

5. Foto copy Kutipan Akta Nikah nomor: 876/72/II/2014 tanggal 15 Januari 2014 antara Kamari dan Rita yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, diberi tanda P.5;

6. Foto copy Surat Keterangan Persamaan Nama Nomor : 045.2/455/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalirandu, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, diberi tanda P.6;

Bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Siti Eriyah

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Saksi tinggal di RT 004 RW 002 Desa Kalirandu, Dusun Sidepok, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 94 /Pdt.P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon berbeda antara di KTP, KK, Buku Nikah dengan di Akta Kelahiran;
 - Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon di KTP, KK, dan Buku Nikah adalah Rita sedangkan di Akta Kelahiran bernama Daryuni;
 - Bahwa saksi mengetahui alasan berbedanya nama Pemohon adalah karena sekitar tahun 2013 Pemohon mengurus passport dengan jalur cepat sehingga menggunakan nama yang berbeda dengan Akta Kelahiran;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bersaudara empat orang;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah anak ketiga dari Ibu Wasmi;
 - Bahwa saksi mengetahui Kakak Pemohon dengan Pemohon berbeda dua tahun, begitupula dengan Adik Pemohon;
- Keterangan Saksi Siti Eriyah dibenarkan oleh Pemohon;

2. Saksi Murniyati

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Saksi sering mengunjungi desa tempat tinggal Pemohon dan sering berkomunikasi dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon berbeda antara di KTP, KK, Buku Nikah dengan di Akta Kelahiran;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon di KTP, KK, dan Buku Nikah adalah Rita sedangkan di Akta Kelahiran bernama Daryuni;

Keterangan Saksi Murniyati dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 94 /Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai adanya perbedaan nama terhadap satu orang yang sama yaitu dalam dokumen kependudukan Pemohon. Dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Surat Nikah tercatat nama Pemohon adalah Rita, sedangkan dalam Kutipan Akta Lahir tercatat nama pemohon adalah Daryuni;

Menimbang, bahwa sebelum menjawab persoalan pokok tersebut diatas, terlebih dahulu akan dibahas mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Pemalang dalam memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa pengadilan negeri dalam Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa kewenangan pengadilan negeri adalah untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang bersifat sengketa (*contentieus jurisdictie*) dan disamping itu pengadilan negeri juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang termasuk ruang lingkup *voluntair jurisdictie* akan tetapi kewenangan itu hanya terbatas pada hal-hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Negeri Pemalang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dan pidana adalah dalam lingkup wilayah hukum Kabupaten Pemalang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 yang saling berkaitan membuktikan Pemohon bertempat tinggal di Desa Kalirandu RT

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 94 /Pdt.P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006 RW 002, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas telah sesuai dengan hukum Pengadilan Negeri Pemalang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan persoalan pokok dalam perkara *aquo* sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal berikut:

1. Bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Rita; NIK 3173044702820006, bukti P.2 berupa Kartu Keluarga dengan Nomor 3327103004240001; Nama Kepala Keluarga Rita dan bukti P.5 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 876/72/II/2014 tanggal 15 Januari 2014 antara Kamari dan Rita, berdasarkan bukti-bukti surat tersebut, terbukti identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah adalah bernama Rita; lahir di Pemalang pada tanggal 7 Februari 1983; dari pasangan Daryono dan Wasmi; berjenis kelamin Perempuan; beralamat di Desa Kalirandu, RT 006 RW 002, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah; beragama Islam; menikah dengan Kamari pada tanggal 15 Januari 2014; saat ini status perkawinannya adalah Cerai Mati pada tanggal 5 Maret 2020; pekerjaan Karyawan Swasta; kewarganegaraan Indonesia; hasil pernikahan dengan Kamari melahirkan seorang anak bernama Oktaviano Aji Pangestu yang lahir di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 2014;
2. Bukti P.3 berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/53/II/1982 atas nama Daryuni dan bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1517/DISP/JP/2006 atas nama Daryuni, berdasarkan bukti surat tersebut terbukti identitas Pemohon adalah bernama Daryuni; lahir di Pemalang pada tanggal 7 Februari 1982;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 94 /Pdt.P/2024/PN Pml



merupakan anak ke-tiga perempuan dari pasangan Daryono dan Wasmi;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 permohonan Pemohon meminta untuk mengabulkan permohonan seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan untuk menerima atau menolak seluruh permohonan Pemohon, Hakim akan memeriksa terlebih dahulu petitum angka 2 yang meminta untuk dinyatakan sebagai satu orang yang sama antara Rita dan Daryuni;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati Surat Permohonan Pemohon dan bukti-bukti surat yang diajukan, terdapat dua hal yang berbeda yakni, pertama nama Pemohon apakah Daryuni atau Rita dan kedua adalah kapan tahun kelahiran Pemohon apakah tahun 1982 sesuai Bukti P.4 dan Bukti P.3 atau tahun 1983 sesuai Bukti P.1, Bukti P.2, dan Bukti P.5;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Surat Keterangan Persamaan Nama Nomor : 045.2/455/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 dan keterangan Saksi Siti Eriyah dan Saksi Murniyati menerangkan bahwa antara Rita dan Daryuni adalah nama dari satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan bukti P.4 membuktikan bahwa Daryuni adalah anak ke-tiga perempuan dari pasangan Daryono dan Wasmi lahir di Pemalang tanggal 7 Februari 1982. Kemudian bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.5 membuktikan bahwa Rita anak dari Daryono lahir di Pemalang 7 Februari 1983. Kemudian terhadap alamat tempat tinggal Daryuni maupun Rita sama-sama di Desa Kalirandu RT 006 RW 002, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa Saksi Siti Eriyah menerangkan anak dari Daryono dan Wasmi sejumlah empat orang;

Menimbang, bahwa Saksi Siti Eriyah menerangkan perbedaan umur antara Kakak Pemohon dengan Pemohon serta antara Adik Pemohon dengan Pemohon adalah masing-masing berbeda dua tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Siti Eriyah dan Saksi Murniyati tersebut Daryuni dan Rita adalah benar orang yang sama

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 94 /Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tinggal di satu tempat yaitu Desa Kalirandu RT 006 RW 002, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan anak ke-tiga dari pasangan Daryono dan Wasmi yang lahir di Pemalang pada tanggal 7 Februari 1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hukum petitum angka 2 permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 meminta untuk membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon sebagaimana petitum permohonan Pemohon pada angka 3 yaitu membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas beralasan hukum petitum angka 3 untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2 dan angka 3 sebagaimana tersebut diatas beralasan menurut hukum dan dikabulkan, maka beralasan menurut hukum pula untuk dikabulkannya petitum permohonan Pemohon pada angka 1 yaitu Mengabulkan permohonan Pemohon

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, dan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 94 /Pdt.P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019
Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara
Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa orang yang bernama **Rita** dan **Daryuni** adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000.00 (seratus sepuluh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, oleh
Andy Effendi Rusdi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pemalang Kelas
IB, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di
persidangan yang terbuka untuk umum yang dilakukan secara elektronik
oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Dian Jati Wiwoho, S.H.,
Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Dian Jati Wiwoho, S.H.

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 94 /Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	:	
	Rp. 50.000,-		
3.	Biaya panggilan	:	Rp -
4.	PNBP Panggilan Pemohon	:	Rp.
	10.000,-		
5.	Meterai	:	Rp. 10.000,-
6.	Redaksi	:	Rp. 10.000,-
	Jumlah	:	Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 94 /Pdt.P/2024/PN Pml